

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.761, 2016

KEMENKES. Dana. Jaminan Kesehatan Nasional. Penggunaan.Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama. Milik Pemda.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5)
 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
 Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
 Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu mengatur
 mengenai penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan
 nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan
 biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat
 pertama milik pemerintah daerah;
- b. bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 belum dapat menampung

- perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. a dan huruf b, perlu dimaksud dalam huruf menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN

DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK

JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA

OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (5) Format Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-6-

BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan
 (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:

- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
- tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
- c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masingmasing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



(11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Formulir 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 - 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;

- 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
- 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
- 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
- Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang (6)dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5),dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 7

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 8

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA
PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN
BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN		
	DARI DANA KAPITASI		
A. B	A. BELANJA BARANG OPERASIONAL		
1.	Belanja Obat		
	Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk		
	pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan		
	pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik		
	Pemerintah Daerah.		
	Contoh belanja:		
	Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida		
	(Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C		
	(Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat		
	(Tab), Lidokain, dan lain-lain.		
2.	Belanja Alat Kesehatan		
	Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan		
	untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk		
	pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.		
	Contoh belanja:		
	Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas		
	oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab,		
	pinset, dan lain-lain.		

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
No	DARI DANA KAPITASI
3.	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
	Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis
	habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan
	kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah
	Daerah.
	Contoh belanja:
	Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
4.	Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
	Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua
	pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif,
	preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah
	Daerah.
	Contoh belanja:
	Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta
	pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber,
	konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang
	makan), dan lain-lain.
5.	Pelayanan Kesehatan Luar Gedung
	Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan
	kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan
	rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam
	penyelenggaraan program JKN,
	Contoh belanja:
	Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah,
	konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor
	narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.
6.	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling
	Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan
	pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling
	selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam
	pelayanan kesehatan.

NT -	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
No	DARI DANA KAPITASI
	Contoh belanja:
	Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku
	cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan
	puskesmas keliling, dan lain-lain.
7.	Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor
	Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan
	dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah
	Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi
	masyarakat
	Contoh belanja:
	Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies,
	tinta printer, cetak <i>leaflet</i> , brosur, poster, dan lain-lain.
8.	Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi
	Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi,
	koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam
	pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan
	Nasional (JKN).
	Contoh belanja:
	Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima
	barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software
	sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan
	internet, LCD, dan lain-lain.
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan
	kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik
	pemerintah daerah.
	Contoh belanja:
	Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket
	pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
110	DARI DANA KAPITASI
10.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
	Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana
	dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk
	memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada
	masyarakat termasuk peserta JKN.
	Contoh belanja:
	Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu,
	pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang,
	penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC,
	perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan,
	dan lain-lain.
В. В	BELANJA MODAL
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung
	Dengan Pelayanan Kesehatan
	Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan
	prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan
	langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan
	di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah.
	Contoh belanja:
	Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen,
	lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan
	nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain
	lain.
	BELANJA MODAL Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsu Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana di prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkait langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehat di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, line lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan pap nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan la

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK